



## Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal

Ahmad Rafi Daeng Pasara<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

---

### Abstract

Received: 31 Juli 2024  
Revised: 06 Agustus 2024  
Accepted: 13 Agustus 2024

*Peredaran pakaian bekas impor, dikenal sebagai "secondhand" atau "pre-loved," telah menjadi fenomena global dengan dampak signifikan terhadap industri lokal. Regulasi hukum dagang memainkan peran krusial dalam menanggulangi tantangan yang dihadapi oleh industri pakaian bekas, khususnya terkait dengan impor ilegal. Penelitian ini menggunakan metode scoping review untuk merinci peran dan implementasi regulasi hukum dagang dalam menghadapi maraknya impor pakaian bekas ilegal di Indonesia. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum dagang yang holistik dan responsif sangat penting dalam meredam dampak negatif impor pakaian bekas ilegal. Kesimpulan menegaskan perlunya implementasi regulasi yang kuat, disertai dengan penegakan yang efektif dan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Regulasi hukum, pakaian bekas illegal, scoping review*

### Keywords:

(\*) Corresponding Author: [rafidaeng369@gmail.com](mailto:rafidaeng369@gmail.com)

**How to Cite:** Pasara, A. R. D. (2024). Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761209>

---

## PENDAHULUAN

Pakaian impor bekas, atau yang sering dikenal dengan sebutan "secondhand" atau "pre-loved," telah menjadi bagian integral dari industri fashion global. Menurut (Chandradewi et al., 2018) menyatakan Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini menyebabkan semakin besarnya kecenderungan membeli pakaian bekas impor karena tergiur dengan merek luar negeri. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perkembangan gaya hidup berkelanjutan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang signifikan. Pakaian impor bekas sering kali berasal dari berbagai negara dengan berbagai gaya dan desain, menciptakan keberagaman pilihan bagi konsumen. Salah satu aspek menarik dari pakaian bekas impor adalah kemampuannya untuk memberikan identitas unik pada pemakainya, karena item tersebut mungkin tidak lagi diproduksi atau tersedia di pasar lokal. Menurut (Ghilmansyah et al., 2022) bahwa penggunaan barang second branded didasari untuk mendapatkan lebih percaya diri dalam lingkup pergaulan dengan harganya yang terjangkau. seiring dengan peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan dari industri fashion. Memilih pakaian bekas impor tidak hanya membantu mengurangi limbah tekstil, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya global untuk mengurangi jejak karbon. Sebagai alternatif yang berkelanjutan, pakaian bekas impor menawarkan solusi bagi konsumen yang ingin tetap tampil modis tanpa mengorbankan nilai-nilai lingkungan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pakaian bekas Indonesia mulai sekitar 4-5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat mencapai US\$6,07 juta, tahun 2020 turun jadi US\$493,98 ribu, tahun 2021 jadi US\$44,13 ribu, namun melonjak

lagi jadi US\$272,14 ribu di tahun 2022. Pada Januari 2023, tercatat ada impor senilai US\$1.965. Secara tonase, impor tahun 2019 tercatat mencapai 417,72 ton, tahun 2020 ada 65,91 ton impor, tahun 2021 jadi 7,93 ton, dan tahun 2022 melonjak ke 26,22 ton. Januari 2023 tercatat ada 147 kg impor pakaian bekas.

Industri pakaian bekas, sebagai unsur tak terpisahkan dari dinamika ekonomi global, membawa manfaat dalam menyediakan opsi fashion yang terjangkau, akan tetapi kini dihadapkan dalam tantangan yang serius dalam bentuk pakaian bekas impor ilegal. Barang impor mencakup beragam produk yang diimpor dari negara lain, menciptakan keragaman dan akses terhadap barang yang mungkin tidak tersedia secara lokal. Perdagangan internasional menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi bagi banyak negara, karena membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan keberlanjutan perekonomian global. Sementara itu, barang ilegal mencakup segala jenis produk yang diperoleh, diproduksi, atau diperdagangkan melalui jalur yang melanggar hukum. Ini termasuk barang-barang seperti narkoba, senjata ilegal, barang hasil curian, dan benda-benda berharga yang diperoleh melalui kegiatan kriminal. Perdagangan barang ilegal menyebabkan masalah serius dalam hal keamanan nasional dan global, serta memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Peran regulasi hukum dalam menghadapi impor pakaian bekas ilegal menjadi elemen kunci dalam menanggulangi dampak serius yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Regulasi hukum tidak hanya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengawasi dan mengendalikan impor pakaian bekas ilegal, tetapi juga memberikan landasan untuk penegakan hukum yang efektif dan memberikan sanksi kepada pelaku ilegal tersebut. Menurut (Sumadi, 2016) menyatakan Instrumen hukum memberikan landasan atau pegangan bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku yang melanggar hukum.

Dalam menangani impor pakaian bekas ilegal, peraturan hukum dapat mencakup langkah-langkah seperti penegakan kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan pengawasan bea cukai. Di Indonesia, hal ini diatur oleh beberapa peraturan yang ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang khususnya tentang larangan ekspor dan impor barang ke daerah pabean berdasarkan ketentuan peraturan impor dan ekspor Undang-Undang No.10 Tahun 1995. Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya strategis, mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan, berbatasan dengan negara tetangga, dan merupakan hubungan perdagangan internasional, maka transportasi melalui laut akan menjadi pertimbangan, titik simpul perdagangan internasional agar penyelundupan sampah pakaian bekas dapat dicegah masuk ke Indonesia. Importasi sampah pakaian bekas diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas perdagangan internasional.

bekas diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas perdagangan luar negeri.

Pentingnya peran regulasi hukum dalam menghadapi impor pakaian bekas ilegal menciptakan dasar untuk sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk menguatkan regulasi hukum ini perlu

didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil guna mencapai hasil yang lebih efektif dalam melindungi kepentingan semua pihak dan memastikan bahwa perdagangan pakaian bekas dapat berlangsung secara etis dan berkelanjutan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam tinjauan lingkup ini adalah scoping review. Scoping review adalah pendekatan tinjauan literatur yang bertujuan untuk memetakan dengan cepat konsep-konsep kunci yang mendasari suatu area penelitian dan sumber-sumber utama dan jenis-jenis bukti yang tersedia (Istanti et al., 2023). (Arksey & O'Malley, 2005) menjabarkan dalam menyusun scoping review diperlukan 4 tahapan antara lain; identifikasi pertanyaan penelitian, identifikasi studi yang relevan, seleksi studi, pemetaan data, serta pengumpulan, ringkasan, dan pelaporan hasil.

### **Identifikasi pertanyaan penelitian**

Pada titik ini, fokus utama adalah menggali pertanyaan penelitian utama yang akan menjadi dasar dari penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kompleksitas regulasi dan masalah impor pakaian bekas ilegal. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul adalah apa dampak dari adanya pakaian bekas ilegal serta keefektifan peran kebijakan dalam menangani hal terkait penjualan pakaian bekas ilegal. Identifikasi pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan awal yang sangat penting untuk merumuskan tujuan penelitian.

### **Identifikasi studi yang relevan**

Pencarian untuk studi yang relevan didapatkan dari berbagai sumber bisa dari database elektronik, daftar referensi, pencarian jurnal asli, jaringan yang sudah ada, organisasi yang terkait, dan juga konferensi. Tapi, pada penelitian ini menggunakan pencarian jurnal asli seperti Sinta 3, SCOPUS, dan DOAJ, digunakan untuk pencarian literatur dalam penelitian ini. Kebijakan hukum menjadi elemen populasi studi ini, sedangkan nilai perusahaan sebagai yang di pengaruh

### **Seleksi studi**

Penelitian ini mengambil kriteria yang digunakan untuk prosedur pencarian literatur yaitu lima tahun dimulai dari 2019 hingga 2023 untuk kerangka waktu pencarian jurnal di SCOPUS, DOAJ, dan Sinta 3. Sebuah karya artikel jurnal atau buku yang telah diterbitkan dalam jurnal berbahasa Inggris serta bahasa Indonesia memenuhi syarat sebagai bentuk penerbitan yang dipilih. Penelitian dari negara lain dapat diterima asalkan memenuhi syarat-syarat lain yang disebutkan diatas.

### **Pemetaan data**

Hasil kategorisasi literatur akan ditampilkan dalam bentuk matriks tabel. Informasi terpenting diambil dari literatur yang dipilih. Informasi yang telah didokumentasikan berkaitan dengan penulis dan tahun penulisan, judul penelitian, serta hasil penelitian.

**Table 1.** Kriteria Data

<b>Kriteria</b>	<b>Penyertaan</b>
Periode	2019-2023

Jenis publikasi	Artikel Jurnal
Sumber Artikel	Jurnal
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

### **Pengumpulan, ringkasan, dan pelaporan hasil**

Mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan temuan penelitian merupakan langkah terakhir dari tinjauan lingkup. Pada titik ini, analisis selesai, literatur yang dipilih disusun dan diringkas, dan hasilnya dilaporkan dalam hasil dan diskusi. Hasil pengumpulan data akan ditampilkan pada bab hasil dan pembahasan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Regulasi hukum terhadap impor pakaian bekas harus jelas dan tegas agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah seperti halnya yang ditemukan dalam beberapa penelitian tabel bawah ini mereka menyoroti betapa beresikonya pakaian bekas impor dikarenakan bisa menjadi media penularan penyakit dan gangguan lainnya. Menurut (Abdullah & Dunga, 2023) bahwa berisiko Selain terhadap kesehatan, beberapa produk juga memiliki risiko fungsional, yaitu kualitas pakaian buruk, jelek dan usang, serta produk bekas mudah rusak saat digunakan. Dimana regulasi yang jelas dan tegas akan dapat menekan para importir pakaian bekas ini untuk mengurangi atau bahkan menyetop kegiatan impor tersebut.

**Table 2.** Ringkasan Artikel

No	Penulis (Tahun)	Judul Jurnal	Temuan
1.	(Sudarwanto & Firdaus, 2022)	The Implementation Of Regulation Of The Minister Of Trade Number 51 / M-Dag / Per / 7 / 2015 Concerning The Prohibition Of Importing Second-Hand Clothes In Surakarta City	Penerapan regulasi yang melarang impor pakaian bekas di Kota Surakarta belum berjalan dengan baik. Meskipun pemerintah telah mengambil tindakan seperti memberikan himbuan kepada para pedagang untuk menghentikan bisnis mereka, namun belum melakukan penghancuran pakaian bekas impor sesuai dengan ketentuan regulasi. Masalah yang timbul meliputi kerusakan industri tekstil dan pakaian dalam negeri, harga pasar, dan kesehatan masyarakat.
2.	(Syarief, 2021)	Ineffectiveness of Indonesian Legal Instruments Against The Importation of Used Clothing in Batam City, Indonesia	Meskipun hukum Indonesia melarang impor pakaian bekas karena potensi risiko kesehatan, Batam City di Indonesia telah menjadi tempat perlindungan bagi pakaian bekas impor. Instrumen hukum terhadap impor pakaian bekas tidak efektif di Batam City, dan penjualan pakaian bekas impor di pasar-pasar di sana memiliki berbagai pengalaman dan harga yang berbeda. Hal ini juga menyebabkan kesulitan bagi industri

			<p>garmen lokal untuk berkembang. Selain itu, budaya hukum masyarakat di Batam City tidak mengandung nilai-nilai umum yang mendukung larangan pakaian bekas impor.</p>
3.	(Birahayu, 2020)	Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas	<p>transportasi laut Indonesia memiliki dampak positif dan negatif, dengan penyelundupan barang ilegal menjadi masalah yang signifikan. Larangan impor pakaian bekas bertujuan melindungi produk dalam negeri dan pendapatan negara dari impor. Namun, larangan ini telah menyebabkan peningkatan penyelundupan, yang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara. Selain itu, Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama untuk mengamankan Selat Malaka dan mencegah penyelundupan</p>
4.	(Nirwana, 2023)	Aturan Hukum Larangan Impor Pakaian Bekas Di Indonesia	<p>Larangan impor pakaian bekas di Indonesia didasari oleh temuan bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kesehatan masyarakat dan konsumen. Selain itu, larangan ini juga menimbulkan kebingungan hukum karena tidak selaras dengan hukum perlindungan konsumen yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut norma hukum dan peraturan terkait larangan impor pakaian bekas, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan konsumen.</p>
5.	(Faizah & Alaysia, 2023)	Analisis Hukum Dagang Internasional dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal	<p>Hasil temuan dari penelitian ini mencakup identifikasi peraturan hukum terkait impor pakaian bekas ilegal di Indonesia, analisis mendalam terhadap peraturan tersebut, studi kasus nyata terkait impor pakaian bekas ilegal, tantangan dalam mengendalikan penjualan pakaian bekas impor ilegal, peran undang-undang perlindungan konsumen dan standar impor dalam mengatur impor barang, serta urgensi penelitian ini dan konsekuensi nyata terkait dengan impor pakaian bekas ilegal. Selain itu, penelitian ini juga mencakup solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil dalam kerangka</p>

			hukum dagang internasional untuk mengatasi masalah ini dan menjaga perdagangan yang adil dan aman.
--	--	--	--

### **Analisis Dampak Pakaian Bekas Ilegal Pada Industri Lokal**

Impor pakaian bekas ilegal memiliki dampak yang signifikan pada industri lokal, terutama industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Pakaian bekas ilegal yang diimpor ke Indonesia biasanya dijual dengan harga yang lebih murah daripada pakaian baru, sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha pedagang lokal. Selain itu, kualitas pakaian bekas ilegal ini tidak terjamin dan dapat membahayakan kesehatan manusia (Syarief, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa impor pakaian bekas ilegal telah menyebabkan kerugian bagi negara dan UKM, serta menyebabkan pemasukan para pedagang lokal menyusut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang ketat untuk mengatasi masalah impor pakaian bekas ilegal dan melindungi industri lokal dari dampak negatifnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan pembatasan impor pakaian bekas ilegal, memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku impor ilegal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pakaian bekas ilegal. Kesadaran mengenai regulasi hukum dapat ditumbuhkan salah satunya melalui cara sosialisasi sehingga mereka mengetahui tentang peraturan yang harus ditaati dan adanya sanksi jika aturan tersebut tidak dipatuhi (Arifah, 2015)

### **Peran Kebijakan Hukum Dagang Terkait Maraknya Peredaran Pakaian Bekas Ilegal**

Pakaian bekas ilegal yang marak beredar di Indonesia menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan hukum dagang. Bisnis *thrifting* atau jual beli pakaian bekas tidak dilarang di Indonesia selama barang bekas yang diperjualbelikan bukan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah. Namun, aktifitas perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia masih banyak terjadi karena faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah, lemahnya penegakan hukum tentang hal ini, kondisi geografis yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui regulasi hukum yang ada (Diana, 2019). Pemerintah melakukan upaya pengawasan dan penindakan, serta melakukan sosialisasi dan razia terhadap peredaran pakaian bekas di pasar dan pelabuhan. Sebab adanya regulasi yang melarang impor pakaian bekas tak jarang hal tersebut berujung pada penyelundupan melalui selat malaka.

Kebijakan hukum dagang sangat penting untuk menangani peredaran pakaian bekas ilegal di pasar global. Kebijakan hukum dagang harus proaktif dan responsif terhadap tantangan yang berkembang untuk melindungi keberlanjutan industri pakaian lokal dan memastikan keadilan dalam perdagangan internasional. Kebijakan dapat mengakomodasi beberapa elemen penting, termasuk pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Pemerintah perlu mengadaptasi regulasi lama untuk mengakomodasi perubahan ini, seperti mengeluarkan kebijakan dan peraturan baru yang lebih relevan untuk diterapkan, melindungi konsumen, masyarakat dan menjaga persaingan yang sehat (Firdaus. F & Mardiah, 2023). Sanksi dan hukuman yang lebih keras bagi pelaku perdagangan ilegal dapat menimbulkan efek jera, yang dapat mengurangi keinginan untuk melakukan aktivitas ilegal. Selain itu, kebijakan ini menegaskan kerjasama internasional

dengan mendorong komunikasi informasi dan koordinasi penegakan hukum antarnegara. Standarisasi produk melalui standar kualitas dan sertifikasi dapat membantu membedakan pakaian bekas yang legal dan ilegal, memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kebijakan mendukung kampanye edukasi untuk menghindari barang ilegal mampu meningkatkan kesadaran konsumen. Kebijakan hukum dagang dapat membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, sah, dan berkelanjutan dengan memberdayakan pihak berwenang serta meningkatkan pengawasan secara menyeluruh.

## **KESIMPULAN**

Maraknya peredaran pakaian bekas ilegal di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terutama pada industri lokal, kesejahteraan pedagang lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan harga yang lebih murah, pakaian bekas ilegal dapat mengancam kelangsungan usaha pedagang lokal, sementara kualitasnya yang tidak terjamin membawa risiko kesehatan bagi konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu diterapkan regulasi hukum dagang yang ketat, termasuk pembatasan impor, sanksi tegas bagi pelaku impor ilegal, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pakaian bekas ilegal.

Pentingnya peran kebijakan hukum dagang menjadi sangat nyata dalam menghadapi maraknya peredaran pakaian bekas ilegal. Kebijakan ini harus bersifat proaktif dan responsif untuk melindungi industri lokal, menjaga keadilan dalam perdagangan internasional, dan memastikan keselamatan serta kepuasan konsumen. Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, sanksi yang lebih keras, dan kerjasama internasional menjadi elemen kunci dalam kebijakan ini. Selain itu, standarisasi produk, sertifikasi, dan kampanye edukasi dapat menjadi alat yang efektif untuk membedakan produk legal dan ilegal, memberikan kepercayaan kepada konsumen, dan meningkatkan kesadaran akan bahaya pakaian bekas ilegal.

Dengan mengimplementasikan kebijakan hukum dagang yang holistik, pemerintah dapat memberdayakan pihak berwenang, meningkatkan pengawasan, dan menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, sah, dan berkelanjutan. Keseluruhan, langkah-langkah ini diharapkan dapat meredam dampak negatif peredaran pakaian bekas ilegal, melindungi industri lokal, dan memastikan keberlanjutan pasar pakaian dalam negeri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M., & Dungga, W. A. (2023). Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni, Vol 1 No 2*(2), 288–295.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Chandradewi, R., Rahadjo, M., & Yitawati, K. (2018). Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Yustisia Merdeka*, 4(1), 64–72.

- Firdaus, F, M. W., & Mardiah, R. (2023). International Law: Existence in International Dispute Settlement Efforts as a Symbol of Peace in the International Community. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 24. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2766>
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2022). Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.6308>
- Istanti, L. N., Wijijayanti, T., & Zen, F. (2023). *The Role of Village-Owned Enterprises to Rural Tourism: A Scoping Review*. Atlantis Press International BV. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-178-4\\_23](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-178-4_23)
- Sumadi, H. (2016). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175. <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>
- Syarief, E. (2021). Ineffectiveness of Indonesian Legal Instruments Against The Importation of Used Clothing in Batam City, Indonesia. *International Journal of Law and Interdisciplinary ...*, 5–16. [http://repository.uib.ac.id/3744/1/IIIA12\\_IJLIS\\_JP1.DB12-7080\\_IJLILS\\_2019\\_April\\_Vol5%281%29\\_PP5-16.pdf](http://repository.uib.ac.id/3744/1/IIIA12_IJLIS_JP1.DB12-7080_IJLILS_2019_April_Vol5%281%29_PP5-16.pdf)